

BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, keberhasilan dan ketertiban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka dipandang perlu diatur tata cara dan syarat-syarat penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan lembaran negara Nomor 3346);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Jombang.
5. Badan Usaha/Perusahaan Jasa Konstruksi, adalah Badan Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi.
6. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi, adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin yang diberikan kepada badan usaha/perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi.

9. Pekerjaan Jasa Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengguna jasa, adalah orang perorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/kegiatan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia jasa, adalah orang perseorangan atau Badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Lembaga, adalah yang berwenang memberikan Sertifikasi Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
13. Klasifikasi, adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
14. Kualifikasi, adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

BAB II

SUBYEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Setiap badan Usaha yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III

SATUAN KERJA PENGELOLA

Pasal 3

Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

BAB IV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (2) Formulir Surat Permohonan Izin dapat diambil pada Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi, setelah Badan Usaha :
 1. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Badan Usaha/ sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga dengan menunjukkan aslinya.
 2. Membayar lunas Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang besarnya menurut jenis usaha dan klasifikasi Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibayarkan lewat Kasir Penerima Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (4) Surat Permohonan Izin dibuat rangkap 3 (tiga) ganda masing-masing untuk :
 1. 2 (dua) ganda disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 2. 1 (satu) ganda untuk arsip Badan Usaha.
- (5) Surat Permohonan Izin ditandatangani oleh Direktur/ Penanggungjawab Badan Usaha dan untuk lembar yang asli ditandatangani diatas meterai yang cukup.
- (6) Surat Permohonan Izin dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (7) Dokumen Surat Permohonan Izin beserta lampiran persyaratannya setelah diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Penanggungjawab Badan Usaha, diserahkan kembali kepada Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- (8) Dokumen Surat Permohonan Izin yang telah diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi diberi tanda nomor oleh petugas dan kepada pemohon diberikan tanda terima Surat Permohonan Izin.

Pasal 5

- (1) Dokumen Surat Permohonan Izin yang telah diterima, diteliti kelengkapan dan kebenarannya serta diadakan penilaian oleh Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Untuk mengetahui kebenaran Dokumen Surat Permohonan Izin, Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat melakukan pemeriksaan setempat ke Kantor Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Nomor Kode IUJK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) IUJK yang prosesnya sudah selesai, harus diambil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikeluarkan.
- (2) IUJK yang tidak diambil setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur/Penanggungjawab Perusahaan diatas meterai yang cukup.
2. Mengisi formulir Surat Permohonan IUJK, dengan melampirkan :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
 - b. Pas Photo Direktur/Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (berwarna), sebanyak 3 (tiga)lembar.
 - c. Photo Kantor, denah kantor lengkap dengan ukurannya serta photo papan nama Kantor Perusahaan.
 - d. Direktur/Penanggungjawab Perusahaan harus berdomisili di Wilayah Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan rekaman KTP yang dilegalisasi pejabat yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan Domisili tempat perusahaan dari Desa/Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat.
 - f. Surat pernyataan dari tenaga teknik dan non teknik yang bertugas penuh bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada perusahaan lain.
 - g. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI-POLRI.
 - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja Tenaga Teknik yang bertugas penuh.
 - i. Surat Keterangan dari Bank/Referensi Bank dengan mencantumkan Nomor Rekeningnya.
 - j. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan.
 - k. Rekaman Pengalaman Kerja Perusahaan.
 - l. Rekaman Ijasah Terakhir Tenaga Teknik dan non Teknik yang bertugas penuh.
 - m. Rekaman Bukti Kepemilikan Peralatan Kerja Perusahaan.

- n. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP).
- o. Rekaman Bukti Membayar Lunas Retribusi IUJK.

Pasal 9

IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diadakan Herregistrasi.

Pasal 10

- (1) IUJK yang habis masa berlakunya dapat mengajukan IUJK baru berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Surat Permohonan IUJK baru, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya IUJK lama.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi adanya perubahan Data Badan Usaha, Direktur Badan Usaha yang bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan dapat mengajukan surat permohonan izin perubahan IUJK.
- (2) Permohonan perubahan IUJK menggunakan formulir Surat Permohonan Izin yang telah ditetapkan dan diisi sesuai dengan perubahannya.
- (3) Apabila perubahan data Badan Usaha menyangkut Kepengurusan/Bentuk Badan Usaha>Nama Kepemilikan/jenis Usaha/Bidang Usaha, dan atau kualifikasi usaha, permohonannya diproses menurut tata cara penerbitan IUJK baru.
- (4) IUJK yang diadakan perubahan sebelum habis masa berlakunya, yang asli harus dilampirkan pada Surat Permohonan Izin.

Pasal 12

Badan Usaha yang terkena tindakan administrasi berupa pencabutan IUJK atau yang terlambat memperpanjang IUJK dan atau IUJK-nya hilang/rusak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan ketentuan :

1. Badan Usaha yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk diberikan IUJK.
2. Permohonan ulang IUJK diproses menurut tata cara penerbitan IUJK baru.
3. Untuk IUJK yang hilang Surat Permohonan Izinya harus dilampiri surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
4. Untuk IUJK yang rusak, aslinya harus dilampirkan pada Surat Permohonan Izin.

BAB VII

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT HERREGISTRASI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha setiap tahun harus diadakan herregistrasi, sepanjang tidak terjadi perubahan data Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan herregistrasi IUJK, harus sudah melunasi Retribusi untuk tahun yang bersangkutan.
- (3) Herregistrasi IUJK dimulai pada Bulan Januari sampai dengan selambat-lambanta Bulan Pebruari pada tahun yang bersangkutan dan pelayanannya bertempat pada Satuan Kerja Pengelola Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Permohonan herregistrasi IUJK dengan membawa IUJK asli dilampiri data sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan tidak terjadi perubahan data Bahan Usaha.
 2. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi.

3. Rekaman Sertifikat Badan Usaha untuk tahun yang bersangkutan.
 4. Rekaman tanda bukti lunas pembayaran herregistrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk tahun yang bersangkutan.
- (5) Herregistrasi IUJK ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) IUJK yang tidak diherregistrasi pada setiap tahun berjalan, dinyatakan tidak dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan usaha pada tahun berjalan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan ini, dilakukan tindakan administrasi berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Pembekuan Izin Usaha atau;
3. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 15

- (1) Tindakan administrasi berupa peringatan tertulis diberlakukan terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran :
1. Tidak memasang Papan Nama Perusahaan.
 2. Tidak melaporkan Perubahan Data Badan Usaha.
 3. Tidak memenuhi ketentuan perpajakan.
 4. Pengurus/penanggungjawab Badan Usaha ternyata merangkap menjadi pengurus pada Badan Usaha yang lain.
 5. Tenaga Teknik yang bertugas penuh pada Badan Usaha ternyata merangkap pada Badan Usaha yang lain.
 6. Pengurus/Penanggungjawab Badan Usaha tidak berdomisili di Kabupaten Jombang.

- (2) Tindakan administrasi berupa pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi diberlakukan terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak mengindahkannya.
- (3) Tindakan administrasi berupa pencabutan Izin Usaha diberlakukan terhadap badan Usaha yang :
1. IUJK-nya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Direktur Penanggungjawab Badan Usaha dijatuhi hukuman kurungan karena pelanggaran dalam bidang usahanya.
 3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan IUJKnya, badan Usaha tetap tidak mau memenuhi kewajibannya.
 4. Tidak melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 5. Terbukti bahwa Badan Usaha menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Badan Usaha lain tanpa persetujuan dari Pengguna Jasa.
 6. Terbukti bahwa Badan Usaha telah secara sengaja membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat atau signifikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Mei 2004


BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR /E